



P U T U S A N
Nomor 741 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus Sengketa Konsumen pada tingkat kasasi
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SETYADI WIBAWANA, bertempat tinggal di Jalan Dusun I
Kijang Jaya RT 004 RW 001 Kelurahan Kijang Jaya,
Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

**PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk. Kantor UMK
Cabang Suram (Bank BTPN)**, yang diwakili oleh Direktur Anika
Faisal dan Arief Harris Tandjung, berkedudukan di Jalan Raya Sei
Garo Komplek Ruko Makmur Jaya Blok D.9 Pasar Flamboyan
Desa Gading Sari, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar,
Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sentot
Ahmadi, S.H., dan kawan-kawan, Para Karyawan PT Bank BTPN
Tbk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2017;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
ternyata Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara
telah memberikan Putusan Nomor 25/Pts-Arb/BPSK-BB/IV/2017, tanggal
6 April 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Konsumen seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pelaku Usaha tidak datang walaupun sudah dipanggil secara patut sehingga majelis berpendapat bahwa Pelaku Usaha telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya bersidang di BPSK sehingga gugatan Konsumen patut dikabulkan seluruhnya (*verstek*);
3. Menyatakan ada kerugian di pihak Konsumen;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 741 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



4. Menyatakan bahwa Konsumen telah beritikad baik dengan membayar angsuran sebesar Rp192.499.845,- (seratus sembilan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) untuk pembayaran 15 bulan. Sehingga bersesuaian dengan Pasal 5 butir (b) dan (c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:
 - (b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
 - (c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
5. Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak memberikan dokumen salinan Polis Asuransi, Perjanjian Kredit maupun yang lainnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
6. Menyatakan bahwa lelang yang telah atau yang akan dilakukan atau hal lain yang timbul sebagai akibat dari tindakan tersebut seperti pembalikan nama ke atas nama orang lain terhadap Agunan SHM Nomor 506 dan SHM Nomor 560 atas nama Setyadi wibawana adalah batal demi hukum karena:
 - a. Bertentangan dengan Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri. Bukan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013;
 - b. Bertentangan dengan angka 9 tentang Penjelasan Umum Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan “agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut”, maka ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai eksekusi hypotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 741 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdara yang mengharuskan Lelang melalui Pegawai Umum (Pengadilan Negeri);
- d. Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri untuk memerintahkan Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk menjualnya bukan Pelaku Usaha yang memerintahkan Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang menjualnya;
- e. Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan yang menyebutkan jenis Hirarki peraturan perundang-undangan adalah:
 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 2. Ketetapan MPR;
 3. Undang-Undang/Perpu;
 4. Peraturan Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden;
 6. Peraturan Daerah Provinsi;
 7. Peraturan Daerah;

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (*in cassu*) Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan, apalagi Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan;

7. Menghukum Pelaku Usaha untuk melakukan restrukturisasi dengan menyesuaikan pembayaran angsuran sesuai dengan kemampuan Konsumen yaitu mengangsur hutang pokok sebesar Rp2.000.000,- per bulan hingga hutang pokok dinyatakan lunas;
8. Menghukum Pelaku Usaha untuk memberikan rincian sisa hutang pokok Konsumen berupa nilai tetap (*fixed*);
9. Menghukum Pelaku Usaha untuk menghapus biaya bunga, denda, finalty maupun biaya-biaya lain yang bertentangan dengan peraturan;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 741 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



10. Menghukum Konsumen untuk membayar sisa hutang pokok sebesar Rp2.000.000,- per bulan dengan cara mencicil hingga hutang pokok dinyatakan lunas;
11. Menghukum Pelaku Usaha untuk mematuhi Keputusan pada butir (6), (7), (8), dan (9) sejak Keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht*);
12. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir (6), (7), (8), dan (9) seluruhnya di atas, terhitung sejak Keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht*);

Bahwa, berdasarkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan mengajukan keberatan dan mohon kepada Pengadilan Negeri Bangkinang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Keberatan atas Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 25/Pts-Arb/BPSK-BB/IV/2017 tanggal 6 April 2017 dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor 25/Pts-Arb/BPSK-BB/IV/2017 tanggal 6 April 2017;
3. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili perkara ini;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini;
5. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Subsidaair:

Apabila berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut di atas Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sangatlah jelas sebagaimana diurai dalam pertimbangan hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 741 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Bara Perkara Nomor 25/Pts-Arb/BPSK-BB/IV/2017 tanggal 06 April 2017 yang mengungkap hubungan hukum bahwa Termohon Keberatan adalah Konsumen dan Pemohon Keberatan sebagai Pelaku Usaha, sehingga hubungan hukum yang demikian haruslah dipayungi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Mengingat bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan sebuah *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* dan penanganannya telah diatur secara tegas menurut Undang-Undang tersebut sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*;

- Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara dalam perkara *a quo* telah sesuai dan tidak sedikitpun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan jawaban-jawaban ilmiah yang telah Termohon Keberatan uraikan di atas, Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Perkara Nomor 25/Pts-Arb/BPSK-BB/IV/2017 tanggal 06 April 2017, justru sudah sangat mendalami Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan sangat kaya bacaan dan rujukan, sehingga memberikan Keputusan yang dipandang tepat dan adil menurut rasa keadilan yang patut dituruti menurut hukum;
- Sehingga keberatan dari Pemohon Keberatan (dahulu Pelaku Usaha) haruslah ditolak atau setidaknya tidak diterima atau dikesampingkan;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Bangkinang telah memberikan Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Bkn., tanggal 14 Juni 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 741 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara Nomor 25/Pts-Arb/BPSK-BB/IV/2017 tanggal 6 April 2017 adalah tidak mengikat dan batal demi hukum;
3. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili perkara ini;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.329.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 3 Juli 2017, kemudian terhadapnya oleh Termohon Keberatan diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juli 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 26/Pdt.K/2017/PN Bkn., *juncto* Nomor 27/Pdt.Sus/BPSK/2017/PN Bkn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Juli 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 17 Juli 2017, kemudian Termohon Kasasi mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 Juli 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 741 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 27/Pdt.Sus. BPSK/2017/PN Bkn.;
3. menguatkan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 25/Pts-Arb/BPSK-BB/IV/2017 tertanggal 06 April 2017;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar ongkos perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sengketa dalam perkara *a quo* adalah sengketa wanprestasi yang timbul karena Debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah diperjanjikan;
- Bahwa oleh karena sengketa tersebut adalah mengenai sengketa wanprestasi maka Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak berwenang untuk memeriksa perkara *a quo* karena bukan merupakan Sengketa Konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 27/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Bkn., tanggal 14 Juni 2017 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SETYADI WIBAWANA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 741 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SETYADI WIBAWANA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

K e t u a,

ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP: 19591207.1985.12.2.002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 741 K/Pdt.Sus-BPSK/2018